

KEWENANGAN HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENCIPTAKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

Himba Siswoko

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: himbasiswoko@gmail.com

ABSTRAK

Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum Indonesia yang baik, maka dibentuklah suatu lembaga negara yang dapat mengontrol tata hukum dan dapat menciptakan kesetaraan kewenangan antar lembaga negara agar tidak ada suatu lembaga negara yang mendominasi lembaga negara yang satunya, dengan harapan akan terbentuklah perlindungan hak-hak dasar manusia dan menciptakan negara hukum yang demokratis, maka dibentuklah lembaga yang dapat menguji undang-undang dari lembaga politik terhadap konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24c ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ketiga yang menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga judicial. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis, pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya *judicial review* undang-undang terhadap konstitusi yang diharapkan dapat menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis dengan cara *judicial review* undang-undang terhadap *konstitusi* yang dimohonkan oleh pemohon. Penulisan tentang Kewenangan hak menguji undang-undang Terhadap Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan negara hukum yang demokratis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menjabarkan permasalahan dengan merumuskan hukum normatif, yaitu meneliti dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menguji undang-undang dengan konstitusi agar dapat menciptakan negara hukum yang demokratis, mahkamah Konstitusi harus dapat menjadikan konstitusi sebagai pelindung hak-hak dasar manusia dan menciptakan negara hukum yang demokratis di Indonesia dengan jalan *judicial review* semua undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, demokrasi akan dapat tumbuh dengan baik, jika hak-hak dasar dari semua lapisan masyarakat terlindungi termasuk masyarakat adat, masih ada masyarakat adat yang belum tersentuh oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi akibat pembentukan undang-undang yang tidak mendukung demokrasi, Mahkamah Konstitusi harus dapat menampung dan menyalurkan pengaduan konstitusi sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara.

Kata Kunci: *judicial review*, konstitusi, demokratis

ABSTRACT

Creating a democratic rule of law must first be built by a good Indonesian legal system, then a state institution that can control the rule of law and can create equality of authority between state institutions so that no state institution dominates the other state institutions, with the hope that protection will be formed basic human rights and creating a democratic rule of law, an institution was formed that could examine the laws of political institutions against the constitution, namely the Constitutional Court. Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution resulting from the third amendment which states: The Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level the decision is final to examine the Law against the Constitution, to decide on a dispute over the authority of a state institution whose authority is granted by the Basic Law, to decide dissolution of parties, and adjudication of disputes over election results. The Constitutional Court is part of a judicial institution. The Constitutional Court was formed to create a democratic constitutional state, the establishment of a Constitutional Court in its jurisdiction for judicial review of the constitution which is expected to create a democratic state of law in Indonesia through a Judicial Review

petitioned by the applicant. Writing about the authority of the right to test the law against the constitution to create a democratic rule of law using normative juridical research, normative juridical research is legal research that outlines the problem by formulating normative law, namely examining and classifying legal materials. The Constitutional Court is an institution that examines laws with the constitution in order to create a democratic rule of law, the Constitutional Court must be able to make the constitution as a protector of basic human rights and create a democratic Indonesian law state by conducting a judicial review of laws that are not in accordance with the constitution, democracy can grow well, if the basic rights of all strata of society are protected including indigenous peoples, there are still indigenous peoples who have not been touched by the authority of the Constitutional Court in testing laws against the constitution due to the formation of laws that do not support democracy. The Constitutional Court must be able to accommodate and channel constitutional complaints as extraordinary legal efforts in defending the constitutional rights of every individual citizen.

Keyword: *judicial review, konstitusi, demokratis*

A. PENDAHULUAN

Menciptakan Negara Hukum yang Demokratis adalah cita - cita reformasi, untuk menciptakan Negara Hukum yang Demokratis maka diawali dengan perubahan landasan bernegara, pembentukan undang - undang dan menciptakan lembaga Negara.

Negara Hukum yang demokratis dapat ditemukan didalam undang-undang dasar atau konstitusi, semua ketentuan perundang-undangan harus tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Undang-undang adalah produk politik dari sumber kekuasaan saat itu, adakalanya undang-undang merupakan cerminan sekelompok orang yang berkuasa saat itu.

Undang-undang yang merupakan produk politik yang merupakan cerminan kekuasaan saat itu terkadang tidak selaras dengan perkembangan demokratis.

Undang-undang yang tidak selaras dengan demokratis berarti undang-undang tersebut tidak sejalan dengan konstitusi atau bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang tidak mencerminkan demokratis, undang-undang tersebut harus dapat diadili.

Lembaga Negara yang mempunyai fungsi mengadili adalah lembaga Yudicial, maka lembaga Yudicial harus dapat mengadili undang - undang yang bertentangan dengan konstitusi yang tidak sejalan dengan Negara Hukum yang demokratis.

Lembaga yudicial yang selaras fungsi dalam mengadili diberi kewenangan baru atau dibentuk lembaga baru yang mengadili undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga yudicial yang

kewenangannya berasal dari konstitusi yang mempunyai kewenangan menguji undang-undang dengan konstitusi.

B. METODE PENELITIAN

Metode dirumuskan dengan mengartikan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, cara untuk melakukan penelitian dilakukan dari menemukan masalah, menentukan teori, malakukan analisa sampai dengan menarik kesimpulan.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan penelitian normatif, penelitian normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai tegaknya *konstitusionalisme* dan negara hukum Indonesia yang demokratis, penelitian ini melakukan kegiatan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum.

1. Penelitian hukum *normatif* digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasikan konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai tegaknya *konstitusionalisme* atau cita-cita dan tujuan negara hukum indonesia yang demokratis.¹
2. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas dan teori-teori hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan

¹Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006), Hlm. 53

horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²

3. penelitian studi pustaka, studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapat atau mencari konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, dalam penelitian ini bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*.
 - a. Bahan hukum *primer* merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai *otoritas*, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴ Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah, artikel-artikel dan tulisan lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dilakukan pengklasifikasian yang sesuai pokok permasalahan, bahan hukum setelah diklasifikasikan dan dianalisa sesuai permasalahan yaitu kewenangan Mahkamah konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis.

²Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006), Hlm. 54

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2007), Hlm. 141

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2007), Hlm.141

Bahan hukum dalam penelitian dianalisa menggunakan dua logika berfikir, yaitu:

1. logika induksi
2. logika deduksi

Bahan hukum yang sudah terkumpul dianalisa dengan menggunakan logika berfikir deduksi, logika deduksi digunakan untuk menarik kesimpulan, dari pembahasan umum ke pembahasan khusus, logika deduksi berkebalikan dengan logika induksi.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Kewenangan Hak Menguji Undang-undang terhadap Konstitusi di Indonesia

Salah satu perubahan yang terjadi di dalam Undang-undang Dasar adalah diadakannya hak uji undang-undang terhadap undang-undang Dasar. Mahkamah Konstitusi diharapkan menguji untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar." Hak uji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga yudisial yang sejajar dengan lembaga legislatif agar timbul checks and balances antar lembaga. Hak uji materiil yaitu wewenang untuk menilai apakah sebuah produk legislatif dari segi isinya (*subtansinya*) bertentangan atau tidak dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, apabila suatu Undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-undang Dasar

3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Suatu negara hukum sebenarnya yang penting bukan ada atau tidaknya *Trias Politica*, persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi yang tirani dan otoriter, dalam hal ini tidak tergantung kepada adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan itu sendiri, melainkan kepada adanya sendi negara demokrasi, yaitu kedaulatan,⁵

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya dapat dijumpai dalam Rekrutmen terhadap (9) sembilan hakim konstitusi tersebut dilakukan oleh lembaga yang berbeda, dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 24C ayat (3) ditentukan bahwa hakim konstitusi diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung sebanyak 3 orang, Presiden sebanyak tiga orang dan DPR sebanyak 3 orang, mereka yang terpilih akan ditetapkan sebagai hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden, ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang 24 tahun 2003.⁶

Kedudukan mahkamah Konstitusi adalah sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, demikian pula dengan semua lembaga lembaga negara yang lain, meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang lain, tidak berarti Mahkamah Konstitusi tersebut secara *heirarki* lebih tinggi kedudukannya, malainkan lebih sebagai upaya *Checks and balances* dalam rangka tegaknya konstitusi.⁷

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan lembaga negara lain membawa negara Indonesia tercipta negara hukum yang demokratis.

4. Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dalam

Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis

Mahkamah Konstitusi dapat berperan dalam mendorong mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sesuai dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan penguatan dasar-dasar konstitusionalisme pada undang-undang.

Mahkamah Konstitusi akan mewujudkan Negara hukum yang demokratis dengan menjalankan empat fungsi yaitu: sebagai lembaga pengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia.⁸ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa Fungsi Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi harus dapat membawa kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly and association*) tidak akan ada artinya apabila kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat tidak dijamin sebagaimana mestinya, tidak ada gunanya bebas berorganisasi, tetapi tidak bebas berfikir.⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi, yang tercantum dalam pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga yudisial bersama dengan Mahkamah Agung dapat ditarik kesimpulan:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penjaga konstitusi dari undang-undang yang tidak konstitusional baik materinya maupun formilnya yang mempunyai kewenangan menguji

⁵Bambang Sutyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2005), Hlm.20

⁶Bambang Sutyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2005), Hlm. 48

⁷Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2007), Hlm. 68

⁸Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Kreasi, 2007), Hlm.142

⁹Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2005), Hlm. 158

- undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon.
- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap *konstitusi* dapat menciptakan dan mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan dapat mewujudkan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), dengan adanya pihak terkait yang ikut dalam proses persidangan demokrasi akan dapat tumbuh dengan baik, jika hak-hak dasar dari semua lapisan masyarakat terlindungi.

Saran dalam penelitian ini yaitu Mahkamah Konstitusi harus dapat menampung dan menyalurkan pengaduan konstitusi sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara atau lebih dikenal dengan *constitutional complaint*. Mahkamah Konstitusi belum mampu menampung dan menyalurkan keluhan sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak yang ada di-*konstitusi* bagi setiap individu warga negara atau yang lebih dikenal dengan *constitutional complain* dikarenakan tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengambil inisiatif dalam menafsirkan undang-undang terhadap rancangan undang-undang yang dibuat lembaga legislatif, rancangan undang-undang dapat diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan keabsahannya dengan memperhatikan pasal-pasal yang mengandung nilai konstitusi sehingga keabsahan undang-undang dapat diputuskan tanpa perlu menunggu terjadinya kasus.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif hukum progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional*

Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta: Pradyana Paramitra, 2006

- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001
- Arifin Firmansyah, *Hukum Dan Kuasa Konstitusi: catatan – catatan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004
- Dahlan Rasyid Thalib, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung, C.V., Pustaka Setia, 2009.
- Dhinar Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Pengakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama , 2008
- El-muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana, 2007
- Elly Chaidar, *Hukum Dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Di Miliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Hariyono, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang Jatim, Setara Press, 2013
- Harun Alrasid, *Kuliah Hukum Tata Negara*, Jakarta; Penerbit IN-HILL-CO, 2006
- Hotma P. Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: Krakatau Book, 2006
- *Kapita Selektta Hukum Tata Negara*, Jakarta: Universitas 17 Agustus, 2007
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia-2*, Jakarta, P.T., Rineka Cipta, 2003.

¹⁰Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Kreasi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Hlm.. 328

- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000
- Moh Kusnardi, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998
- Moh. Kusnaedi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983
- Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia, 2007
- Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2007
- Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan C.V., Sinar Bakti, 1977
- Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam prespektif Hukum & Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2005
- Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2013.
- Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, 2005
- Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sutiyoso, Bambang S.H., M.Hum., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Suhino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, 2002
- Tutik Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Zaenal Abidin, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan semangat Kebangsaan*, Jakarta, PT. Sumber Agung, 2006.
2. Undang-undang
Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi